

General Terms and Conditions of Purchase

(Version of January 2020)

General Terms and Conditions of Purchase	Syarat dan Ketentuan Umum Tentang Pembelian
1. Scope	1. Ruang Lingkup
Unless otherwise agreed in writing, these General Terms and Conditions of Purchase shall apply exclusively to this and all future purchase orders/contracts with the contractor (the "Contractor"). We shall not be bound by conflicting or additional terms and conditions of the Contractor, even if we have not expressly rejected them or have accepted delivery unconditionally.	Kecuali apabila disetujui secara tertulis, Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pem-belian ini akan berlaku secara khusus pada nota-nota pesanan pembelian (purchase orders)/kontrak-kontrak yang ada saat ini atau di kemudian hari dengan kontraktor ("Kon-traktor"). Kami tidak terikat dengan syarat dan ketentuan yang bertentangan serta syarat dan ketentuan tambahan lain dari Kontraktor, bahkan jika kami belum secara tegas me-nolak syarat dan ketentuan tersebut atau telah menerima penyerahan tanpa syarat apapun.
2. Purchase Order/Contract; Offer	2. Nota Pesanan Pembelian/Kontrak Pembelian; Penawaran
2.1. Any oral side agreements relating to the purchase order/contract must be made in writing.	2.1. Segala kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara lisan berkaitan dengan nota pesanan pembelian (purchase order)/kontrak selanjutnya harus dibuat secara tertulis.
2.2. In the event of good cause affecting any continuing obligation under the contract or if insolvency proceedings have been commenced in relation to the Contractor's assets, and the Contractor has not yet performed or not yet fully performed the contract, we shall be entitled to rescind the contract or, in the case of contracts with continuing obligations, terminate the contract without notice and the Contractor hereby waives the application of Articles 1266 and 1267 of the Indonesia Civil Code.	2.2. Dalam hal terdapat sebab yang dapat diterima yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban secara terus-menerus berdasarkan kontrak atau jika terdapat proses gugatan kepadanya (insolvency proceedings) yang sedang diajukan berkaitan dengan aset Kontraktor, dan Kontraktor belum melaksanakan atau belum sepenuhnya melaksanakan kontrak, maka kami berhak membatalkan kontrak, atau dalam hal terdapat kontrak-kontrak dengan kewajiban-kewajiban yang berkelanjutan kami berhak menghentikannya tanpa pemberitahuan sebelumnya serta mengesampingkan penerapan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.3. Quotes from the Contractor shall be free of charge; cost estimates will be paid only in accordance with a written agreement.	2.3. Penawaran harga dari Kontraktor tidak dipungut biaya; biaya yang diperkirakan hanya akan dibayar berdasarkan suatu perjanjian tertulis.
3. Correspondence	3. Surat Menyurat
In all correspondence, the Contractor shall indicate the purchase order number, the date of the purchase order/contract and the material name and/or material number specified by us.	Di dalam seluruh surat menyurat, Kontraktor akan mencantumkan nomor nota pesanan pembelian (purchase order number), tanggal nota pesanan pembelian/kontrak dan nama bahan dan/atau nomor bahan yang ditetapkan oleh kami.
4. Quality Management	4. Manajemen Mutu
The Contractor shall maintain a quality management system, for example pursuant to DIN ISO 9001 and/or DIN ISO 14001. We are entitled to re-view the Contractor's system by way of audits subject to coordination of the same with the Contractor. In relation to any purchase of energy-related services or goods, the audit shall to a certain extent be based on the energy-related performance of such services or goods.	Kontraktor akan mempertahankan suatu sistem manajemen mutu, misalnya berdasarkan DIN ISO 9001 dan/atau DIN ISO 14001. Kami berhak untuk meninjau kembali sistem Kontraktor dengan cara melakukan audit melalui koordinasi sebelumnya terkait sistem dengan Kontraktor. Berkaitan dengan pembelian jasa atau barang yang terkait dengan bidang energi, audit, sejauh memungkinkan, dilakukan berdasarkan pelaksanaan jasa atau barang yang terkait dengan bidang energy tersebut.
5. Compliance	5. Kepatuhan
5.1. We refer to the documents titled "Code of Conduct", "Global Social Policy" and "Our values for the Environment, Safety, Health and Quality" which apply exclusively to Evonik Industries AG and its subsidiaries pursuant to section 15 et seq. of the German Joint Stock Company Act and which are available at http://www.evonik.com/responsibility . We further refer to the "Evonik Code of Conduct for Suppliers" which sets out corresponding standards for our suppliers and which is also available at http://www.evonik.com/responsibility . We expect the Contractor to observe the internationally recognized minimum standards of the UN Global	5.1. Kami merujuk pada dokumen-dokumen berjudul "Pedoman Tata Tertib", "Kebijakan Sosial Global Evonik" dan "Nilai-Nilai ESHQ" yang secara khusus berlaku pada Evonik Industries AG dan Anak-Anak Perusahaan sebagaimana diatur dalam bagian 15 The German Joint Stock Company Act yang tersedia di situs http://www.evonik.com/responsibility . Selanjutnya kami merujuk pada "Pedoman Tata Tertib Evonik bagi Para pemasok" yang menetapkan standar terkait bagi para pemasok kami dan yang juga tersedia di situs http://www.evonik.com/responsibility . Kami mengharapkan agar Kontraktor memperhatikan standar minimal yang

General Terms and Conditions of Purchase

(Version of January 2020)

<p>Compact and the international labour standards of the International Labour Organization (ILO).</p>	<p>diakui secara internasional oleh PBB yakni UN Global Compact dan standar perburuhan internasional dari Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO).</p>
<p>5.2. The Contractor shall also comply with all anti-corruption laws applicable to the contractual relationship between the Contractor and us. Without prejudice to any other rights or remedies available to us, any breach of the first sentence of this section 5.2 in connection with the contractual relationship between Contractor and us is deemed to be a breach of contract which shall entitle us to terminate the contract for cause.</p>	<p>5.2. Kontraktor juga harus mematuhi semua undang-undang anti-korupsi yang berlaku untuk hubungan kontraktual antara Kontraktor dan kami. Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia bagi kami, pelanggaran apa pun terhadap kalimat pertama bagian 5.2 ini sehubungan dengan hubungan kontraktual antara Kontraktor dan kami dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang akan memberi kami hak untuk mengakhiri kontrak.</p>
<p>6. Subcontractors</p> <p>Subcontractors may only be engaged with our prior written consent. This consent shall only be withheld for objective reasons and such a reason includes, in particular, the failure to observe safety requirements. The Contractor shall subject the subcontractors to the same obligations as those owed to us hereunder and furthermore shall ensure compliance with such obligations by its subcontractors.</p>	<p>6. Subkontraktor</p> <p>Penunjukan para subkontraktor wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Kontraktor harus memastikan bahwa para subkontraktor tetap tunduk pada kewajiban-kewajiban yang sama sebagaimana yang wajib dilakukannya kepada kami berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan selanjutnya wajib memastikan dan menjamin kepatuhan para subkontraktornya terhadap kewajiban-kewajiban tersebut.</p>
<p>7. Transport</p> <p>7.1. The Contractor shall take note of the shipping address specified in the purchase order/contract. The transportation/shipping shall comply with the tariff, transportation and packaging regulations in respect of the applicable mode of transport, for example, railway, road transportation, shipping, air transportation, etc.</p>	<p>7. Pengangkutan</p> <p>7.1. Kontraktor harus mencatat dan memperhatikan alamat pengiriman atau shipping address yang ditetapkan di dalam nota pesanan pembelian atau purchase order /kontrak. Pengangkutan atau pengiriman atau shipping harus mematuhi dan sesuai dengan ke-tentuan dan peraturan tentang tarif, pengangkutan dan pengemasan kargo berkenaan dengan alat atau moda angkutan yang ada, misalnya, kereta api, angkutan jalan raya, angkutan laut/pelayaran atau shipping, angkutan udara, dll.</p>
<p>7.2 In addition to the shipping address, the purchase order information (namely, the purchase order number, purchase order date, place of delivery, the name of the recipient (if applicable) and the material name and/or material number specified by us) shall always be included in the transportation documentation. If subcontractors are appointed, they shall identify in all correspondence and freight documents the Contractor as their customer as well as the abovementioned purchase order information.</p>	<p>7.2 Selain dari alamat pengiriman atau shipping address, informasi pada nota pesanan pembelian atau purchase order (yaitu, nomor nota pesanan pembelian, tanggal nota pesanan pembelian, tempat penyerahan, nama penerima (jika berlaku) dan nama bahan dan/atau nomor bahan yang ditetapkan oleh kami) harus selalu dicantumkan di dalam dokumen pengangkutan (transportation documentation). Pada saat ditunjuk, maka para subkontraktor wajib mencantumkan, di dalam seluruh surat menyurat dan dokumen-dokumen pengiriman (freight documentation) dan menjelaskan bahwa Kontraktor adalah konsumen serta seluruh informasi nota pesanan pembelian sebagaimana diuraikan di atas.</p>
<p>7.3. Load units from 1 ton onwards shall be labelled with the unit load weight in a clearly visible and indelible manner.</p>	<p>7.3. Satuan beban muatan atau load units dimulai dari 1 ton dan seterusnya harus diberi label atau tanda dengan satuan berat muatan atau the unit load weight yang dapat terlihat dan dapat dibaca secara jelas.</p>
<p>7.4. The Contractor is entitled to provide partial delivery/performance only with our express approval.</p>	<p>7.4. Kontraktor berhak untuk melakukan penyerahan barang/pelaksanaan jasa sebagian dengan persetujuan yang diberikan oleh kami.</p>
<p>8. Information on Hazardous Materials; Product Information</p> <p>8.1. The goods to be delivered shall be labelled in accordance with the provisions of the Hazardous Materials Ordinance (if applicable) and the EC/EU Directives for Hazardous Materials/Preparations (if applicable)</p>	<p>8. Informasi tentang Bahan Berbahaya; Informasi Produk</p> <p>8.1. Barang atau muatan yang akan diserahkan harus diberi label atau tanda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan tentang Bahan Berbahaya atau Hazardous Material Ordinance (jika berlaku), Peraturan Masyarakat Eropa tentang Bahan Berbahaya/Persiapannya atau EC/EU Directives for Hazardous Material /Preparations (jika berlaku), dan seluruh peraturan-peraturan tentang penyerahan barang/pelaksanaan jasa yang berlaku di</p>

General Terms and Conditions of Purchase

(Version of January 2020)

	negara yang disetujui.
8.2. The Contractor shall, prior to delivery and in a timely manner, provide us with all necessary product information especially those with respect to product composition and shelf life/service life, for example, safety data sheets, processing advice, labelling regulations, assembly instructions, workers' protection measures, etc., including any amendments of the foregoing.	8.2. Kontraktor wajib, sebelum melakukan penyerahan dan dengan syarat pada waktunya, menyediakan kami seluruh informasi produk yang diperlukan, terutama informasi yang terkait dengan komposisi produk dan usia pakai atau shelf life/service life, misalnya, lembar data keamanan atau safety data sheets, saran pemrosesan atau processing advice, ketentuan tentang pelabelan atau labelling regulations, panduan tentang perakitan atau assembly instructions, tata cara perlindungan bagi pekerja atau workers' protection measures, dll., termasuk segala perubahan-perubahannya.
8.3. The Contractor shall ensure that the goods to be delivered shall not contain any gold, tin, tantalum, tungsten or combinations of the abovementioned materials originating from the Democratic Republic of Congo or its neighbouring states. The Contractor shall, upon our request, provide us with information on the origin of the abovementioned materials and/or combinations of the same.	8.3. Kontraktor wajib memastikan bahwa barang atau muatan yang diserahkan tidak mengandung emas, timah, tantalum, tungsten atau perpaduan atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut di atas yang berasal dari Negara Republik Demokratik Kongo atau negara-negara tetangganya. Kontraktor akan, jika diminta, menyediakan kepada kami segala informasi tentang asal bahan-bahan tersebut di atas dan/atau perpaduan atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut di atas.
8.4. The Contractor shall provide us with a notification of the non-preferential or preferential origin of the goods to be delivered (EU Regulation no. 2015/2447) within a period of fourteen (14) days as of our request for the same, using the form provided by us (Lieferantenerklaerung-FT@evonik.com). Furthermore, the Contractor shall notify us immediately in writing of any changes to the non-preferential or preferential origin of the goods. For goods which can receive a preferential treatment in the importing country or for which proof of origin is required in the importing country owing to different local import regulations, the Contractor shall enclose the relevant proof of origin (e.g. Form A, EUR 1, Declaration of Origin on the Invoice) with the delivery in question.	8.4. Kontraktor akan memberi kami pemberitahuan mengenai asal barang yang tidak atau yang diutamakan daripada yang lain (preferensial) yang akan dikirimkan (Peraturan EU No. 2015/2447) dalam jangka waktu empat belas (14) hari sejak permintaan kami untuk hal yang sama, menggunakan format formulir yang telah disediakan oleh kami pada Lieferantenerklaerung-FT@evonik.com . Selain itu, Kontraktor akan segera memberi tahu kami secara tertulis jika ada perubahan pada asal barang yang tidak preferensial atau preferensial. Untuk barang-barang yang dapat menerima perlakuan istimewa di negara pengimpor atau yang memerlukan bukti asal di negara pengimpor karena peraturan impor lokal yang berbeda, Kontraktor harus melampirkan bukti asal yang relevan (misalnya Formulir A, EUR 1, Deklarasi Origin on the Invoice) dengan pengiriman yang dimaksud.
9. Delay	9. Keterlambatan
9.1. The date of delivery/performance specified by us in the purchase order/contract is binding. The Contractor shall inform us without undue delay and in writing in the event it appears that it may not be able to perform its obligations within the agreed time period. In the event of delay, we shall be entitled to our statutory rights	9.1. Tanggal penyerahan barang/pelaksanaan jasa yang ditetapkan oleh kami di dalam nota pesanan pembelian atau purchase order/kontrak bersifat mengikat. Kontraktor wajib memberitahu kami dengan segera dan tanpa ditunda dan secara tertulis dalam hal bahwa ternyata Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam hal terjadi keterlambatan atau penundaan, kami berhak untuk melaksanakan hak-hak kami berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.2. The Contractor may claim in its defence that documents or information required from us have not been provided only if it has not received such documents or information within a reasonable period despite having sent us a reminder.	9.2. Kontraktor dapat memberikan alasan dalam sanggahannya bahwa dokumen-dokumen atau informasi yang diperlukan dari kami belum diberikan hanya jika Kontraktor benar-benar belum menerima dokument-dokumen atau informasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar meskipun Kontraktor mengirim surat pemberitahuan (reminder) kepada kami.
9.3. We may claim any agreed and forfeited contractual penalty at any time up to the due date of the final invoice, but at latest upon final payment.	9.3. Kami dapat mengklaim atau mengajukan tuntutan pembayaran denda atau penalti yang di-sepakati dan dapat dikenakan berdasarkan kontrak setiap saat sampai dengan tanggal jatuh tempo faktur tagihan akhir atau final invoice namun paling lambat pada saat tanggal pembayaran akhir.

General Terms and Conditions of Purchase

(Version of January 2020)

10. Performance Certificates and Acceptance <p>Any performance certificates to be provided for under the contract as well as the acceptance of the goods or services shall be free of charge and recorded by both parties in writing.</p>	10. Berita Acara Pelaksanaan dan Penerimaan <p>Suatu sertifikat atau berita acara pelaksanaan yang akan diserahkan berdasarkan kontrak serta sertifikat atau berita acara penerimaan barang atau jasa akan dibuat tanpa dipungut biaya apapun serta dibuat dan dituangkan secara tertulis oleh kedua belah pihak.</p>
11. Weight / Volume <p>Without prejudice to any claim that we may have, in the event of any discrepancy in the weight of the goods, the weight established by us upon the inspection of incoming goods shall prevail unless the Contractor proves that the weight determined by him at the time of passing of the risk in the goods was measured correctly in accordance with a generally accepted method of determination. This clause applies as well to the determination of the volume of the goods.</p>	11. Berat / Volume <p>Tanpa mengurangi klaim atau tuntutan yang mungkin kami miliki, dalam hal terdapat perbedaan atau selisih berat barang, berat yang ditetapkan oleh kami pada saat pelaksanaan inspeksi terhadap barang yang masuk dianggap berlaku kecuali Kontraktor dapat membuktikan bahwa berat yang ditetapkan oleh Kontraktor pada saat beralihnya resiko yang melekat pada barang telah diukur dengan benar sesuai dengan metode penetapan atau metode pengukuran yang telah diakui secara umum. Klausul ini berlaku juga terhadap penetapan atau pengukuran volume barang.</p>
12. Invoices and Payment	12. Faktur Tagihan dan Pembayaran
12.1 Invoices shall comply with the applicable statutory requirements. The invoice shall include the purchase order number. Statutory sales tax shall be shown separately on the invoice. Invoices shall be sent separately to the invoice address stated on the purchase order/contract.	12.1 Faktur Tagihan atau invoices harus dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Faktur tagihan atau invoice harus mencantumkan nomor nota pesanan pembelian atau purchase order. Pajak penjualan sesuai ketentuan yang berlaku harus dicantumkan secara terpisah pada faktur tagihan atau invoice. Faktur Tagihan atau invoices akan dikirim secara terpisah ke alamat tujuan faktur tagihan yang dinyatakan di dalam nota pesanan pembelian/kontrak.
12.2 The payment period shall commence upon the later of (i) delivery of the goods at their destination (as set out in the shipping address) or the acceptance of the work or service; and (ii) receipt of invoice at the invoice address stated in the purchase order/contract. Payment shall not constitute acceptance of goods or services.	12.2 Jangka waktu pembayaran dimulai pada tanggal salah satu dari, mana saja yang terakhir (i) penyerahan barang di tempat tujuan (sebagaimana diatur bersama alamat pengiriman) atau penerimaan pekerjaan atau jasa; dan (ii) bukti penerimaan faktur tagihan atau in-voice pada alamat faktur tagihan yang dinyatakan di dalam nota pesanan pembelian atau purchase order/kontrak. Pembayaran tidak dianggap sebagai penerimaan atas barang atau jasa.
13. Notification of Defects <p>We will perform an inspection of the incoming goods only for the purpose of identifying obvious external (transportation) damage and obvious external deviations in terms of identity and quantity. We will send notification of such defects without undue delay after delivery has been made. In all other cases, we will send notification of defects as soon as these have been identified during our normal course of business.</p>	13. Pemberitahuan tentang Cacat atau Kerusakan <p>Kami akan melaksanakan kegiatan inspeksi terhadap barang yang masuk hanya untuk tujuan menemukan atau menetapkan kerusakan eksternal yang nyata (pengangkutan) dan penyimpangan eksternal yang nyata dalam hal identitas dan kuantitas barang. Kami akan mengirim pemberitahuan mengenai cacat atau kerusakan tersebut sesegera mungkin setelah penyerahan telah dilakukan. Dalam semua kasus lain, kami akan mengirim pem-beritahuan mengenai cacat atau kerusakan segera setelah cacat atau kerusakan telah diketahui atau ditetapkan selama menjalankan kegiatan operasional kami.</p>
14. Claims for Defects, Liability of Contractor, Statute of Limitations	14. Klaim terhadap Cacat atau Kerusakan, Tanggung Jawab Kontraktor, Ketentuan tentang Pembatasan
14.1. The Contractor warrants that the goods delivered and the services provided comply with the individually guaranteed characteristics and the contractually agreed quality, are suitable for the contractually required use, that its value or fitness for the contractually required purpose is not adversely affected, that it is state of the art as well as that it complies with the current statutory and regulatory rules and regulations.	14.1. Kontraktor menjamin bahwa barang yang diserahkan dan jasa yang diserahkan telah sesuai dengan karakteristik yang dijamin secara individual dan kualitas yang telah disepakati bersama berdasarkan kontrak, tepat dan pantas untuk maksud dan tujuan penggunaan yang disyaratkan berdasarkan kontrak, bahwa nilai atau kesesuaian barang dengan maksud dan tujuan penggunaan yang disyaratkan berdasarkan kontrak tidak dikurangi atau dipengaruhi oleh dampak apapun, bahwa barang atau pelaksanaan jasa tersebut merupakan produk teknologi

General Terms and Conditions of Purchase

(Version of January 2020)

	berkualitas baik serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
14.2. If the delivery of the goods/performance of the service does not comply with section 14.1 above or is defective in any other way, we may at our option demand, in particular, in addition to any of our other statutory rights, the prompt and free of charge replacement of defective goods or rectification of the defects. In particular, the Contractor shall also compensate us in such case for all costs and expenses incurred directly or indirectly by us in connection with the replacement or rectification. In urgent cases, or if the Contractor is in default of his replacement/rectification obligations, we are entitled to promptly remedy the defect ourselves or through a third party at the Contractor's expense. If the Contractor has given a guarantee for the quality or durability of the delivery/service, notwithstanding the above, we may also assert our rights under the guarantee.	14.2. Jika penyerahan barang/pelaksanaan jasa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14.1 di atas atau ternyata memiliki cacat atau kerusakan dengan sifat apapun, kami dapat menuntut atau meminta, sepenuhnya atas keputusan kami sendiri, khususnya, selain dari segala hak-hak kami berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peng-gantian barang yang cacat atau rusak atau perbaikan terhadap cacat atau kerusakan tersebut dengan segera dan bebas biaya apapun. Secara khusus, Kontraktor juga akan memberikan kompensasi atau penggantian kepada kami, dalam kasus tersebut di atas, se-luruh biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan, baik secara langsung atau tidak langsung oleh kami sehubungan dengan penggantian atau perbaikan tersebut. Dalam hal yang si-fatnya mendesak, atau jika Kontraktor tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya terkait dengan penggantian/perbaikan, maka kami berhak untuk segera memperbaiki cacat atau kerusakan oleh kami sendiri atau melalui pihak ketiga atas biaya Kontraktor. Jika Kontraktor telah memberikan jaminan atau garansi tentang mutu atau ketahanan atau durabilitas penyerahan/jasa, meskipun terdapat ketentuan di atas, kami juga dapat melaksanakan hak-hak kami berdasarkan ketentuan garansi.
14.3 The Contractor shall be liable for legal defects in accordance with statutory regulations; in particular, it shall ensure that the delivery of the goods/ performance of the services or its contractually agreed use does not infringe third-party patents or other intellectual property rights in the agreed country of delivery/ performance. If a claim is asserted against us as a result of such infringement, the Contractor shall, at our first written request, release us and hold us harmless from all claims (including all legal costs) that we incur as a result of or in connection with such third-party claims. We may not enter into any agreement with the third party which adversely affects the Contractor without the Contractor's consent.	14.3 Kontraktor wajib bertanggung jawab atas cacat atau kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; khususnya, bahwa Kontraktor harus me-mastikan bahwa penyerahan barang/pelaksanaan jasa atau penggunaannya yang disepa-kati berdasarkan kontrak tidak melanggar paten atau hak-hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga di dalam negara yang disepakati penyerahan barang/pelaksanaan jasa. Jika suatu klaim atau tuntutan diajukan terhadap kami sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, maka Kontraktor, berdasarkan permintaan tertulis kami yang pertama, wajib mem-bebaskan kami dan memberikan kami segala penggantian terhadap seluruh klaim atau tagihan (termasuk seluruh biaya pengacara) yang kami timbulkan sebagai akibat dari atau sehubungan dengan klaim atau tuntutan pihak ketiga tersebut. Kami tidak akan membuat dan menandatangani suatu perjanjian atau kesepakatan apapun dengan pihak ketiga yang akan merugikan atau berdampak buruk terhadap Kontraktor tanpa persetujuan dari Kon-traktor.
14.4 In all other respects, the Contractor's liability shall be determined by the statutory provisions. Upon our first request, the Contractor shall release us and hold us harmless from third-party claims for compensation if the defect causing the liability claim is caused by and is the responsibility of the Contractor or its suppliers.	14.4 Dalam aspek lain, tanggung jawab Kontraktor akan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah adanya permintaan pertama kami, Kontraktor wajib membebaskan kami dan memberikan kami segala penggantian terhadap klaim atau tuntutan ganti keru-gian oleh pihak ketiga jika cacat atau kerusakan tersebut menimbulkan tuntutan atau permintaan tanggung jawab yang disebabkan oleh dan merupakan tanggung jawab Kon-traktor atau para pemasoknya.
14.5. Notwithstanding any Contractor's intellectual property rights, we or third parties commissioned by us shall have the right to service and repair the delivered goods.	14.5. Meskipun terdapat hak-hak kekayaan intelektual Kontraktor, kami atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh kami memiliki hak untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap barang yang diserahkan.
14.6. The statutory and/or contractually agreed claims and rights relating to defects and defects in title will become statute-barred in accordance with statutory regulations.	14.6. Klaim-klaim dan hak-hak yang disepakati berdasarkan kontrak dan/atau ketentuan peraturan yang berlaku sehubungan dengan adanya cacat atau pelanggaran terhadap hak kepemilikan atau defects in title akan menjadi tidak sah dan tidak berlaku berdasarkan

General Terms and Conditions of Purchase

(Version of January 2020)

	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (statute-barred).
14.7. Apart from the suspension of limitation period provided for by law, the limitation period for claims and rights relating to defects shall also be suspended during the period of time from the notification of a defect until the said defect has been remedied. The period of limitation will begin anew for deliveries of goods or performances of services that are redelivered/re-performed in full or in part and for deliveries and performances that have been replaced or rectified.	14.7. Selain dari penagguhan jangka waktu pembatasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu pembatasan untuk klaim-klaim dan hak-hak berkaitan dengan cacat atau kerusakan juga akan ditangguhkan selama jangka waktu yang dimulai dari adanya pemberitahuan tentang suatu cacat atau kerusakan sampai cacat atau kerusakan tersebut diperbaiki atau dipulihkan. Jangka waktu pembatasan akan dimulai kembali untuk penyerahan-penyerahan barang atau pelaksanaan jasa yang diserahkan kembali/dilaksanakan kembali, baik seluruhnya atau sebagian, serta untuk penyerahan barang dan pelaksanaan jasa yang telah diganti atau diperbaiki.
15. Insurance	15. Asuransi
15.1. The Contractor shall maintain liability insurance on terms customary to the industry but in any event with a minimum coverage of IDR 30.000.000.000,- per occurrence for the duration of the contract, including the guarantee and warranty period. The Contractor shall provide documentation of its insurance coverage upon request; lower levels of coverage may be agreed with us on a case by case basis.	15.1. Kontraktor akan mengadakan dan mempertahankan asuransi kerugian (liability insurance) berdasarkan syarat dan ketentuan yang umumnya diterima di dunia industri tersebut, namun dalam keadaan bagaimana pun, dengan uang pertanggungan minimal sebesar Rp.30.000.000.000,- per kejadian selama masa berlaku kontrak, termasuk masa ber-laku jaminan dan garansi. Kontraktor akan menyerahkan segala dokumen pertanggungan/asuransi yang dimilikinya, jika diminta; nilai uang pertanggungan asuransi yang lebih kecil dapat disetujui oleh kami berdasarkan kasus per kasus.
15.2 We shall maintain transportation insurance for all shipments directly delivered to us (for examples, deliveries under sales contracts, contracts for work and materials, maintenance contracts and customised products, but excluding the delivery of materials for use by the Contractor on our site). We waive insurance coverage for damages pursuant to ADSp Art. 29.1. Any premiums for such indemnity insurance or other self-insurance will be borne by the Contractor.	15.2 Kami juga akan mengadakan dan mempertahankan asuransi pengangkutan (transportation insurance) untuk seluruh pengiriman yang langsung diserahkan kepada kami (misalnya, penyerahan-penyerahan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, kontrak-kontrak tentang pekerjaan dan bahan/material, kontrak-kontrak pemeliharaan dan produk-produk kustomisasi, namun tidak termasuk penyerahan bahan atau material untuk digunakan sendiri oleh Kontraktor di lokasi site kami). Kami mengenyampingkan penutupan asuransi untuk kerusakan berdasarkan ADSp Art. 29.1. Setiap premi untuk asuransi ganti rugi atau asuransi diri lainnya akan ditanggung oleh Kontraktor.
16. Information All information, including drawings and other materials which we require for assembling, operating, servicing, or repairing the goods or services delivered to us, shall be provided to us by the Contractor in a timely manner, without us having to request for it and without charge.	16. Informasi Seluruh informasi, termasuk gambar-gambar dan bahan-bahan lain yang kami perlukan untuk melakukan perakitan(assembling), pengoperasian (operating), pemeliharaan (servicing), atau perbaikan (repairing) barang atau jasa yang diserahkan kepada kami, harus diberikan kepada kami oleh Kontraktor tepat pada waktunya, tanpa kami harus meminta informasi tersebut dan tanpa biaya apapun.
17. Entering the Plant/Site When entering our plant site/construction site, the safety instructions of our personnel shall be complied with. Further, the Contractor shall familiarize itself and comply with the respective site regulations (for example, safety regulations).	17. Memasuki Pabrik/Site Ketika memasuki lokasi pabrik atau lokasi pembangunan kami atau plant site/construction site, seluruh pedoman atau intruksi untuk para personil kami wajib se-penuhnya dipatuhi. Selanjutnya, Kontraktor wajib membaca, memahami serta mematuhi seluruh peraturan-peraturan di lapangan tersebut (misalnya, peraturan-peraturan keselamatan)
18. Liability Regardless of the legal basis, we, our legal	18. Tanggung jawab Tanpa perlu memperhatikan dasar hukumnya, kami

General Terms and Conditions of Purchase

(Version of January 2020)

<p>representatives, and our employees will be liable only for gross negligence, intent, or breach of a fundamental obligation essential for the fulfilment of the purpose of the contract (Kardinalpflichten). In the event of slightly negligent breaches of such fundamental obligations, our liability shall be limited to compensation for foreseeable damage that is typical for such a contract. This will not apply if we are mandatorily liable for injury to life, limb, damage to personal property pursuant to the prevailing laws or for other reasons.</p>	<p>hanya bertanggung jawab atas ke-lalaian berat (gross negligence), perbuatan yang disengaja (intent), atau pelanggaran kewajiban fundamental yang sifatnya mendasari pemuatan maksud dan tujuan pelaksanaan kontrak. Dalam hal terdapat pelanggaran yang merupakan kelalaian kecil (slightly negligent breaches) dari kewajiban-kewajiban dasar tersebut, tanggung jawab kami hanya terbatas pada pemberian kompensasi atau penggantian terhadap kerusakan atau kerugian yang dapat diperkirakan yang bersifat umum/tipikal untuk kontrak tersebut. Hal ini tidak berlaku jika kami wajib bertanggung jawab atas hilangnya nyawa, cacat lumpuh atau kerusakan atau kerugian terhadap harta benda milik pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
19. Right of Group Set-off	19. Hak untuk memperjumpakan piutang dalam Group
<p>19.1 Receivables that we and companies affiliates with us pursuant to section 15 et seq. Joint Stock Company Act (AktG) (we will send the Contractor a list of the companies on request) may have against the Contractor shall inure to all companies of our group as joint and several creditors. These receivables may therefore be set off against the Contractor's claims against any company in our group. The same shall apply for rights of retention or other defences and exceptions.</p>	<p>19.1 Piutang yang dimiliki oleh kami dan perusahaan yang berafiliasi dengan kami sesuai dengan bagian 15 Joint Stock Company Act (AktG) (kami akan mengirimkan kepada Kontraktor daftar perusahaan berdasarkan permintaan) terhadap Kontraktor akan diberlakukan kepada semua perusahaan dalam grup kami sebagai gabungan dari beberapa kreditor. Karena itu, piutang ini dapat dikompensasi dengan klaim-klaim Kontraktor terhadap perusahaan mana pun dalam grup kami. Hal yang sama berlaku untuk hak retensi atau sanggahan dan pengecualian lainnya.</p>
<p>19.2 The Contractor shall not object to our determination of which receivable is to be set off in the event of several outstanding receivables. (subject to discussed with evonik indonesia's finance department for tax impact)</p>	<p>19.2 Kontraktor tidak akan keberatan dengan keputusan yang kami tentukan tentang piutang mana yang akan diperjumpakan jika terjadi beberapa piutang yang belum tertagih.</p>
20. Waste Disposal <p>To the extent that the Contractor's delivery of goods/performance of services generates waste as defined under applicable waste management laws, it shall recycle or remove such waste, subject to any written agreement to the contrary, at its own expense and in accordance with such waste management laws. Title to, risk in, and the responsibility for the waste under the waste management laws shall pass to the Contractor upon the generation of waste.</p>	20. Pembuangan Limbah <p>Sepanjang bahwa penyerahan barang/pelaksanaan jasa oleh Kontraktor menimbulkan atau menghasilkan limbah sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan limbah, maka Kontraktor wajib melakukan daur ulang atau membuang limbah tersebut, dengan tunduk pada suatu perjanjian tertulis yang dibuat secara terpisah, atas biaya sendiri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan limbah. Segala hak kepemilikan atas, resiko yang melekat di dalam, serta tanggung jawab terhadap limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan limbah akan beralih kepada Kontraktor pada saat timbulnya limbah.</p>
21. Confidentiality and Data Protection	21. Kerahasiaan dan Perlindungan Data
<p>The Contractor undertakes to keep confidential any information, knowledge and materials, for example, technical and other data, personal data, measured values, techniques, business experience, business secrets, know-how, drawings and other documentation (hereinafter known as "INFORMATION") received from us or disclosed in any other way by us or another company of our group, not to disclose such INFORMATION to third parties and use it for the purpose of executing the respective purchase order/contract only. The Contractor undertakes to return all INFORMATION delivered to him in a tangible form such as documents, samples, specimens, or the like without undue delay upon our request and with-out retaining any copies or notes.</p>	<p>Kontraktor menyatakan sanggup dan berjanji untuk menjaga kerahasiaan tentang informasi, pengetahuan dan bahan-bahan, misalnya, data teknis dan data lain, data pribadi/personal, nilai-nilai yang diukur, teknik-teknik, pengalaman usaha/bisnis, rahasia usaha/bisnis, teknik serta pengetahuan khusus atau know-how, gambar-gambar dan dokumen-dokumen lain (selanjutnya disebut sebagai "INFORMASI") yang diterima dari kami atau diungkapkan dengan cara apapun oleh kami atau perusahaan lain di dalam grup kami, untuk tidak memberikan atau mengungkapkan INFORMASI tersebut kepada pihak ketiga dan semata-mata menggunakan INFORMASI tersebut untuk maksud dan tujuan melaksanakan nota pesanan pembelian atau purchase</p>

General Terms and Conditions of Purchase

(Version of January 2020)

<p>Further, it shall delete its own notes, compilations and evaluations containing INFORMATION without undue delay upon our request and shall confirm this to us in writing. We retain ownership and copyright to all INFORMATION.</p>	<p>order/kontrak saja. Kon-traktor menyatakan sanggup dan berjanji untuk mengembalikan seluruh INFORMASI yg yg diserahkan kepadanya dalam bentuk yang dapat dikenali atau berwujud (tangible form) seperti misalnya dokumen-dokumen, contoh-contoh, specimen-spesimen, atau hal sejenis lainnya sesegera mungkin dan tanpa dapat ditunda setelah adanya permintaan dari kami dan tanpa menyimpan suatu kopi, salinan, atau catatan apapun. Selanjutnya, Kontraktor harus menghapus catatan miliknya sendiri, kompilasi dan evaluasi yg mengandung INFORMATION sesegera mungkin dan tanpa dapat ditunda setelah adanya permintaan dari kami dan selanjutnya, mengkonfirmasi hal ini kepada kami secara tertulis. Kami tetap memiliki dan akan mempertahankan hak kepemilikan dan hak cipta atas se-luruh INFORMATION.</p>
<p>The Contractor shall comply with all applicable data protection laws and regulations. The Contractor shall inform its employees of the applicable data protection laws and policies and impose confidentiality obligations on them. At our request, the Contractor shall provide us with the relevant statements of compliance.</p>	<p>Kontraktor wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data. Kontraktor wajib memberitahu para karyawannya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data serta kebijakan-kebijakan terkait dan memberlakukan kewajiban-kewajiban tentang kerahasiaan kepada para karyawannya. Atas permintaan kami, Kontraktor wajib menyerahkan kepada kami seluruh pernyataan-pernyataan kepatuhan terkait</p>
<p>22. Planning documents</p> <p>Any drawings or drafts etc. prepared by the Contractor pursuant to our requests shall become our property without us being additionally charged for it, regardless of whether they remain in the possession of the Contractor. Any statements made by the Contractor to the contrary or otherwise not in compliance with the aforesaid, for example, printed on the documents handed over to us, shall not be binding.</p>	<p>22. Dokumen Perencanaan</p> <p>Seluruh gambar atau draf dll., yang dibuat oleh Kontraktor atas dasar permintaan kami kan menjadi milik kami tanpa adanya biaya tambahan yang dikenakan kepada kami, tanpa memperhatikan apakah gambar-gambar atau draf-draf tersebut masih dimiliki oleh atau di bawah penguasaan Kontraktor. Segala pernyataan yang dibuat oleh Kontraktor yang berbeda atau yang tidak sesuai dengan pernyataan kepatuhan sebagaimana dimaksud di atas, misalnya, cetakan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami, tidak bersifat mengikat.</p>
<p>23. Advertising Materials</p> <p>The Contractor may refer to the business relationship existing between us in his informational and advertising materials only with our express prior written consent.</p>	<p>23. Materi Iklan</p> <p>Kontraktor dapat merujuk hubungan bisnis yang ada di antara kita dan memuatnya di dalam materi yang bersifat informatif dan materi iklan dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.</p>
<p>24. Prohibition of Assignment</p> <p>Assignments by the Contractor are prohibited; any exceptions will become effective only upon our prior written consent.</p>	<p>24. Larangan Pengalihan</p> <p>Pengalihan oleh Kontraktor tidak diperbolehkan atau dilarang; segala pengecualian akan berlaku hanya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami</p>
<p>25. Trade Terms</p> <p>Insofar as any trade terms have been agreed pursuant to the International Commercial Terms (INCOTERMS), they shall be interpreted and apply in accordance with INCOTERMS 2020.</p>	<p>25. Syarat dan Ketentuan Perdagangan</p> <p>Sepanjang syarat dan ketentuan perdagangan telah disepakati bersama berdasarkan Syarat Perdagangan Internasional atau the International Commercial Terms (INCOTERMS), maka syarat dan ketentuan tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan ke-tentuan INCOTERMS 2020.</p>
<p>26. Place of Jurisdiction and Applicable Law</p> <p>26.1 If the Contractor is a merchant, the exclusive place of jurisdiction shall be the location of our registered office. We are entitled, however, to commence proceedings before any court having jurisdiction over the Contractor's registered office.</p> <p>26.2 The contract and the legal relationship between the Contractor and us shall be governed by the substantive laws of the Republic of Indonesia. The United Nations Convention on Contracts and the International Sale of</p>	<p>26. Tempat Yurisdiksi dan hukum yang berlaku</p> <p>26.1. Jika pembeli adalah pedagang, tempat yurisdiksi eksklusif adalah domisili komersial kami. Jika kita melakukan proses hukum terhadap pembeli, kita juga akan memiliki opsi untuk melakukan proses hukum di tempat yurisdiksi pembeli.</p> <p>26.2. Hukum yang Berlaku: Kontrak dan hubungan hukum dengan pembeli diatur oleh hukum negara Republik Indonesia dan Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tertanggal 11 April, 1980 tidak berlaku.</p>

General Terms and Conditions of Purchase

(Version of January 2020)

Goods (CISG) of April 11, 1980 shall not apply.	
26. Language Pursuant to Law No. 24 of 2009 on Flag, Language, National Emblem, and National Anthem, these General Terms and Conditions of Purchase are in both Bahasa Indonesia and English and both versions are valid and binding. In the event of any conflict between the Bahasa Indonesia and English versions or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the English version shall prevail	26. Bahasa Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, maka Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ten-tang Pembelian ini dibuat di dalam dua bahasa yakni, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan keduanya bersifat mengikat dan berlaku. Dalam hal terjadi perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris atau apabila timbul perselisihan mengenai makna atau penafsiran ketentuan tertentu, maka versi Bahasa Inggris akan berlaku.